

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu untuk diperhatikan dan diberi sanksi yang tegas. Saat ini marak terjadi kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander dan hal ini perlu diberikan sanksi yang dapat membuat para pelaku untuk berpikir kembali melakukan tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan alat dan bukan merupakan suatu tujuan dari hukum pidana, melainkan alat yang memberikan suatu penderitaan dan ketidaknyamanan pelaku terpidana terhadap apa yang telah dia perbuat (pidana). Menurut Hoefnagels dalam Muladi pemberian sanksi pidana ini merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.¹

Norma hukum tidak hanya dapat membatasi lingkup pemberlakuan norma lain, namun juga dapat sepenuhnya menganulir pemberlakuannya. Norma-norma yang menyimpang ini juga merupakan norma terikat, yang hanya bermakna bila ia terkait dengan norma lain yang menetapkan sanksi.

¹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T, Alumi, Bandung, 2010, hlm. 10.

Hans Kelsen mengatakan bahwa norma hukum yang mewenangkan perilaku tertentu juga merupakan norma terikat, jika mewenangkan dipahami sebagai pemberian wewenang hukum kepada seorang individu, yakni wewenang atau kuasa untuk menciptakan norma hukum. Norma-norma pemberi wewenang ini hanya menunjuk salah satu syarat penetapan tindakan paksa dalam satu norma bebas.²

Dibentuknya aturan-aturan mengenai hukuman dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang melakukan kegiatan informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi. Sahuri Lasmadi menerangkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, Indonesia salah satu negara yang merasakan dari dampaknya. Tetapi selain memberikan kontribusi yang positif, teknologi ini memberikan dampak negatif seperti melakukan penghinaan, perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang timbul seperti cyber crime.³ Sebelum itu KUHP sendiri memberikan rincian mengenai jenis-jenis pidana yang sebagaimana diatur dalam:

“Pasal 10 KUHP yang terdiri

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda

²Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 63.

³Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal law*, Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 69

- b. Pidana tambahan terdiri atas
 - 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pidana pengumuman putusan hakim”.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu adanya pembatasan antara pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Karna istilah pidana itu dapat diartikan sebagai sanksi pidana dan juga istilah pidana sering disebut sebagai hukuman, penghukuman, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Ada beberapa pengertian Pidana menurut para ahli yaitu:

Sudarto dalam Muladi “Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Roeslan dalam Muladi “Pidana menurut adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.

Fitzgerald dalam Muladi “yang mana pidana menurutnya ialah penderitaan ototritatif atas suatu pelanggaran”.

Ted Honderich dalam Muladi “pidana adalah penderitaan ototritas dari hukuman (sesuatu yang melibatkan perampasan atau kesusahan) pada pelanggaran untuk suatu pelanggaran”.⁴

Setiap tindak pidana harus di berikan hukuman sesuai dengan sanksi yang terdapat di UU agar dapat membuat pelaku mempertimbangkan tindakanya kembali dimasa yang akan datang terkait tindak pidananya tersebut. Adami Chazawi mengatakan setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang selalu ada objek hukum tindak pidana.

Ada beberapa kasus terkait tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Karnanya penyerangan martabat Presiden dan Wakilnya secara sosiologi hukum dilatarbelakangi dengan

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 2.

beberapa kasus yang pernah menjadi perhatian publik melalui sarana media sosial (facebook, youtube, whatsapp, line, twitter dan media sosial lainnya). Tidak banyak kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden tetapi tetap akan menjadi bahan perhatian publik ketika hal ini terjadi dan penghinaan terhadap Presiden ini yang marak terjadi di kalangan masyarakat luas di Indonesia dari jaman Presiden ke 6 hingga saat ini. Contohnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, baik yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyerang nama baik pribadi yang menyerang kehormatan seseorang, maupun bersifat khusus seperti dirumuskan diluar bab XVI buku II, terutama penghinaan khusus dalam KUHP yaitu adanya perlindungan martabat Presiden dan Wakilnya. Yang berbeda dari kedua tersebut ialah pidana khusus, karna selain seperti penghinaan umum tetapi ada yang membedakan yaitu rasa harga diri atau harkat dan martabat tersebut tidak bersifat pribadi melainkan komunal merupakan perasaan bersama.⁵

Sebelum masuk kasus penghinaan presiden, penghinaan tersebut sudah bisa menjadi pembelanjaran bagi kita bahwa pada dasarnya menghinaan simbol maupun pejabat negara itu tidak bisa sembarangan dan jika hal ini terjadi seharusnya hukum melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi dan diperlukan pasal-pasal penghinaan presiden secara jelas.

⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang, 2016, hlm. 1-5

Ada 9 kasus tentang penghinaan terhadap presiden salah satu contoh kasus penghinaan presiden yang pertama Pelaku yang diketahui bernama Bang Izal ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan pelaku ditangkap karena mengunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain menghina Presiden Jokowi, pelaku juga melakukan penghinaan terhadap partai, ormas, Polri dan kontennya berisi hatespeech dan hoax, kata Martinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017. Maka dari itu dia dikenakan hukuman berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam pasal 45 ayat 1.

Tersangka mengedit foto-foto (Jokowi) dengan tujuan mefitnah dan menggambar yang tidak-tidak yang diambil dari internet, dengan menggunakan aplikasi kemudian diupload di akun *Facebook*, ucap Martinus.⁶ Dengan demikian, unsur-unsur penghinaan tersebut pun terpenuhi mulai dari menyerang kehormatan atau harkat martabat diri di muka umum (publik) seorang Presiden dan Wakil Presiden, adanya niat, termasuk menista dan menghina dengan tujuan mefitnah. Tetapi seperti yang kita ketahui perbedaan antara mengkritik dan menghinaan presiden tidak memiliki perbedaan yang amat signifikan, Suparji kemudian memberikan contoh kasus penghinaan dan kritikan. Berikut contohnya:

⁶<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-Presiden-Jokowi-berujung-bui>, pada tanggal 12 november, Jam 14:33 wib.

1. Presiden X kerjanya jauh dari harapan, janji kampanye tidak ditepati (kritikan)
2. Presiden X kerjanya kayak kerbau (penghinaan)
3. Presiden X tidak pro rakyat (penghinaan)
4. Presiden X tukang bohong (penghinaan)
5. Presiden X naikkan pajak, rakyat makin menjerit (penghinaan)
6. Presiden X kayak vampire, menghisap darah rakyat dengan pajak (penghinaan).⁷

Undang-undang hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi hukum. Artinya, masalah kriminalisasi, dekriminialisasi, dan diskriminasi harus dipahami secara komprehensif dengan semua aspek subjek legislasi substansial atau material pada tahap politik legislasi. Berkaitan dengan penghinaan Presiden dan pemerintah pada Pasal 134, 136 bis, 137 dan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara konstitusi sudah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 sehingga masyarakat dapat menghina presiden atau pemerintah tanpa dipidana namun demikian terhadap kasus-kasus penghinaan tersebut di atas, penegak hukum menerapkan Pasal 27 ayat (3) dengan lebih disederhanakan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.

⁷<https://uai.ac.id/ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara/>, di pada tanggal 7 september, Jam 08:08 wib

Keputusan MK membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP dalam kenyataannya masih menimbulkan kontravensi. Sebagian menyetujui bahkan mendukung keputusan tersebut. Namun dibagian yang lain beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut masih diperlukan. Dengan mendasarkan pada pendapat Jan Rammeling, Butje Tampi, misalnya menyebutkan bahwa penghinaan terhadap martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celan sosial dan melindungi dari serangan politik yang secara sosial akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Penghapusan terhadap pasal ini justru akan melahirkan subsosialitas.⁸

Mengenai masalah penafsiran penghinaan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa, dalam hal menegakkan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, makna penghinaan harus menggunakan pemahaman masing-masing meningkat di masyarakat pada Pasal 310 - Pasal 321 (*mutatis mutandis*). Sehubungan dengan pasal penghinaan ini, Ari Wibowo menyatakan bahwa agar tidak disalahgunakan, diperlukan perbaikan yang dirumuskan sebagai kejahatan material atau formal dengan parameter yang jelas.⁹ Oleh karna itu Indonesia perlu menetapkan kebijakan untuk memperbaiki susbstansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang- undangan.

⁸Jan Rammelingk, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hlm. 194.

⁹https://jurnal.darmaagung.ad.id/Analisis_pertanggungjawaban_pidana, diakses tanggal 3 september 2021, jam 11.31 WIB.

Berkaitan dengan hal tersebut Lacia Marzuki mengatakan bahwa:

“Peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya melakukan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan”.¹⁰

Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum pidana pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakilnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan Hukum Pidana dapat dilakukan dengan meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana.

Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substantif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku I KUHP, sedangkan aturan khusus meliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP.¹¹ Mengapa perlu dilakukanya pembaharuan hukum, karna untuk mengkaji kembali sudah efektifkah jika sanksi pidana kepada pelaku penghinaan presiden tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan

¹⁰Laica Marzuki, “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi* Vol 3 No 1, Maret 2006, hlm. 2.

¹¹Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 2.

perluhkah di rancang kembali pasal-pasal penghinaan Presiden dalam KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian dan membuat skripsi dengan judul:

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana kebijakan Hukum pidana ke depan terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden.
- b. Untuk menganalisis bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Secara teoretis pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan hukum pidana terhadap penghinaan Presiden dan Wapresnya. Dan juga menjadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan merumuskan perlindungan nama baik Presiden dan Wakil Presiden dalam perundang-undangan sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk dapat mengetahui/mengerti dan memahami makna yang terkandung dari judul penelitian ini perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam proposal ini, agar

nantinya dapat mempermudah dalam pembahasan batasan atau definisi dari proposal ini dan penafsiran yang berbeda, maka perlu penjelasan konsep yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini, adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana

Bambang Wahyu mengatakan Pidana adalah hukum dari reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis Hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan dan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku.¹² Hal ini sama dengan Sanksi pidana yang bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pembedaan. Sholehuddin mengatakan sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan memiliki fokus sanksi pidana yang ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.¹³

2. Tindak Pidana

Mulyati Pawennei mengatakan “Suatu tindak pidana merupakan istilah yang mana mengandung pengertian dasar yang terdapat dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

¹²Bambang wahyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm. 9.

¹³Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 17

memberikan ciri tertentu pada suatu kejadian/peristiwa hukum pidana”.¹⁴

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict*. Ishaq berpendapat bahwa dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum. Diantara keenam istilah tersebut, menurut pendapat penulis yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹⁵

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang selalu ada objek hukum tindak pidana. Banyak objek tindak pidana, boleh dikata tak terhitung jumlahnya. Adami Chazawi mengatakan itu semua bergantung pada kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi dengan bentuknya suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Salim HS berpendapat “Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁷

¹⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 4.

¹⁵Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 136.

¹⁶Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 186

3. Penghinaan

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II). Adami Chazawi mengatakan Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.¹⁸

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Indonesia atau nama resminya ialah Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Negara yang sekaligus kepala pemerintahan negara Indonesia, sebagai kepala negara. Wakil Presiden dalam wikipedia adalah jabatan pemerintah yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, Wakil Presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap.¹⁹

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu adanya peninjauan kembali terkait pengaturan kebijakan hukum terhadap penghinaan terhadap Presiden. Penelitian ini akan lebih diarahkan pada kajian ide dasar dari perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan menghina Presiden dan Wakil Presiden. Serta perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan tentunya solusi yang akan diberikan terkait dengan

¹⁸Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 81.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_presiden, diakses tanggal 13 november 2020, jam 11.25 WIB.

pengaturannya dimasa depan mengingat kurang relevansi dari pengaturan hukum yang berlaku saat ini.

E. Landasan Teoretis

1. Terori Pertanggungjawaban Pidana

Ada 4 asas pembentukan hukum yaitu, pertama *lex scripta* yang artinya mengandalkan hukum tertulis agar setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dipidana sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku.

Dan yang kedua *lex stricta*, yaitu hukum tertulis dimaknai sebagai rigid, tidak boleh di perluas hingga merugikan subjek pelaku tersebut. Karna jika diperluas itu dapat menjadi bencana bagi hukum pidana atau menjadi ancaman yang dapat merugikan hukum pidana itu sendiri.

Ketiga, *lex temporis delicti* yaitu larangan sebagai retroaktifi karena menurut asas ini rumusana hukum pidana harus selalu berlaku kedepan bukan berlaku surut. Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas mengisyaratkan kepada asas ini. Larangan berlaku surut tersebut ternyata tidak berlaku mutlak karna Pasal ayat (2) KUHP membuka peluang pada penyimpanan.

Dan yang ke empat ialah *lex certa* yaitu mengkedepankan sesuatu hal kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus di raih sebelum orang lain berbicara tentang nilai seperti keadilan dan kemanfaatan. Dan konsep ini sendiri ingin memastikan fungsinya untuk melindungi terdakwa dari hal-hal yang dapat merugikanya dari penguasa

yang menuduhnya tanpa dasar hukum yang jelas. Dan untuk memastikan negara harus dan wajib menuntut setiap perbuatan antisosial tanpa terkecuali. Beberapa negara termasuk Indonesia memberi celah untuk dikecualikan (asas oportunitas).²⁰

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek. Kriminalisa adalah sebuah istilah yang digunakan masyarakat dalam penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arif politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Jadi dapat diartikan kebijakan hukum pidana ini adalah melakukan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²¹

²⁰<http://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas>, diakses pada tanggal 20 Februari, jam 09.57 WIB.

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm. 26-28.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh Mahrus Ali dalam kebijakan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang dan ini tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.²² Kadrin Husin mengatakan “hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Tetapi ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi”.²³

3. Teori Pidana

Secara tradisional teori pidana dibagi dua teori pidana:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Muladi berpendapat “teori pidana ini dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana”.²⁴ Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang melakukan suatu kejahatan mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Menurut Leo Polak dalam Muladi pidana harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, Perbuatan pidana dapat dicela dan bertentangan dengan etika dan kesusilaan dan tata objektif, pidana hanya boleh memperhatikan apa

²²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 13.

²³Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 2.

²⁴Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

yang sudah terjadi tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi, serta pidana harus seimbang dengan beratnya delik.²⁵

b. Teori relatif atau Teori tujuan

Menurut Muladi “teori relative (*Relatieve Theorien*) atau teori tujuan (*Deol Theorieen*) mengatakan bahwa pidana itu bukanlah suatu tindakan mutlak untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.²⁶ Dengan demikian suatu kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku tindak pidana itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Karna hal ini juga sudah menjadi pembahasan bagi Pemerintahan Indonesia terkait Penghinaan terhadap presiden yang semakin marak terjadi.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan konsep di atas, maksud judul proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari kebijakan hukum pidana atas tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal ini

²⁵Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁶Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 16.

menjelaskan kegiatan hukum yang tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan buku, maka dari itu untuk menjelaskannya hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum itu hanya perlu menggunakan konsep dan Langkah-langkah yang ditempuh dalam langkah normative. Mengutip dari pendapat Bahder Johan Naustion, penelitian ilmu hukum normatif hanya meliputi beberapa hal seperti pengajian mengenai Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Taraf sinkronisasi hukum, Perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.²⁷

Dengan demikian tipe penelitian ini adalah melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Undang-undang yang berlaku dan KUHP yang mana cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang masalah kebijakan hukum pidana yang dilakukan atas tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Bahder Johan Nasution meliputi pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus-kasus.²⁸ Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan:

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 86.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

- a. Pendekatan konseptual adalah Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, maupun lembaga hukum, serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Pendekatan peraturan Peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
- c. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapin.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dan merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah, skripsi dan lain-lain, itu semua berkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas dengan skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang diperoleh dalam penelitian ini, mula-mula dengan menyajikan data yang sejauh mungkin disajikan secara kuantitatif. Data

yang diperoleh itu kemudian dianalisis dengan kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Hal ini dilakukan karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan data yang ada dan bermaksud untuk melukiskan realitas pengaturan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian data tersebut dianalisis secara Kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian pernyataan.

G. Sistematika Penulisan

Isi skripsi ini terdiri dari empat bab, selanjutnya bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa subbab dan dari subbab dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil.

Untuk lebih mempermudah mengetahui penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, maka dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan, berisikan 7 (tujuh) subbab yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GAMBARAN UMUM KEBIAJAKAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan istilah-istilah seperti tentang tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, hukum pidana, penghinaan dan presiden

BAB III BENTUK PEMBAHASAN PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai uraian dan analisis data hasil penelitian secara sistematis, metodologis dan rasional yang mengupas tentang bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap presiden.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk kita semua.